



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 56 TAHUN 2021

TENTANG
PEDOMAN PENGADAAN JASA TENAGA ALIH DAYA DAN TENAGA HARIAN
LEPAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi yang baik, maka dilakukan dengan memprioritaskan penempatan Aparatur Sipil Negara pada bidang tugas utama di setiap Perangkat Daerah;
- b. bahwa kondisi saat ini di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar terdapat keterbatasan jumlah Aparatur Sipil Negara yang tersedia, dan untuk tetap menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan publik maka diperlukan pengadaan barang jasa melalui jasa tenaga alih daya dan tenaga harian lepas yang berkualitas pada Penyedia Jasa untuk melaksanakan pekerjaan yang bersifat pendukung tugas pokok yang tidak dapat dilaksanakan oleh Aparatur Sipil Negara di Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Blitar tentang Pedoman Pengadaan Jasa Tenaga Alih Daya dan Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana

- telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
 12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);
16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGADAAN JASA TENAGA ALIH DAYA DAN TENAGA HARIAN LEPAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Blitar.
5. Perangkat Daerah adalah unsur perangkat daerah yang membantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Blitar.
6. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
7. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
8. Tenaga Alih Daya adalah penyerahan atau pemindahan pekerjaan tertentu diluar pekerjaan jabatan Aparatur Sipil Negara kepada penyedia jasa alih daya yang berbadan hukum.
9. Tenaga Harian Lepas adalah pekerjaan-pekerjaan tertentu diluar pekerjaan jabatan Aparatur Sipil Negara yang bersifat berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan dengan upah berdasarkan kehadiran sesuai perjanjian kerja antara Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran dengan pekerja perorangan berketrampilan atau berpengalaman.
10. Perusahaan Alih Daya adalah badan usaha berbentuk badan hukum yang memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan tertentu berdasarkan perjanjian yang disepakati dengan Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran selaku pemberi pekerjaan.
11. Pengadaan Jasa Tenaga Alih Daya dan Tenaga Harian Lepas adalah proses memperoleh jasa tenaga alih daya dan tenaga harian lepas dari penyedia jasa atau perorangan sesuai dengan ketentuan peraturan pengadaan barang jasa pemerintah.

BAB II

JENIS PEKERJAAN

Pasal 2

Jenis pekerjaan yang dapat di alih daya kan atau tenaga harian lepas antara lain :

- a. Jasa Pencucian (*Laundry*) ;
- b. Jasa Penyediaan Makanan (katering);

- c. Jasa Kebersihan Kantor dan/atau Jasa Kebersihan Sarana Prasarana Umum;
- d. Jasa Keamanan Kantor;
- e. Jasa Pengemudi;
- f. Jasa Perawatan Kendaraan Dinas;
- g. Jasa Resepsionis; dan
- h. Jasa pendukung kantor lainnya sepanjang bukan jabatan Aparatur Sipil Negara.

BAB III KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah yang diberikan kewenangan dan dapat mangadakan kontrak dengan penyedia jasa tenaga alih daya adalah sebagai berikut :
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, untuk pengelolaan jasa kebersihan kantor di lingkungan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan jasa kebersihan sarana prasarana umum;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum untuk pengelolaan jasa keamanan kantor di lingkungan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan untuk pengelolaan jasa kebersihan kantor, jasa keamanan kantor, jasa pencucian (*laundry*) dan jasa juru masak makanan pasien di lingkungan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan termasuk UPTD Kesehatan;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga untuk pengelolaan jasa kebersihan dan keamanan gedung olah raga;

- e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan untuk pengelolaan jasa kebersihan dan keamanan gedung aset daerah dan objek wisata;
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan untuk pengelolaan jasa kebersihan dan keamanan kantor di lingkungan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan termasuk sekolah negeri;
 - g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan perindustrian untuk pengelolaan jasa kebersihan dan keamanan pasar;
 - h. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan untuk pengelolaan jasa pengemudi, kernet bus sekolah, jasa kebersihan dan keamanan kantor di lingkungan yang menjadi kewenangannya;
 - i. Kecamatan untuk pengelolaan jasa keamanan kantor dan jasa kebersihan kantor di kantor kecamatan dan kantor kelurahan;
 - j. Bagian Umum Sekretariat Daerah untuk pengelolaan jasa pengemudi seluruh Perangkat Daerah.
- (2) Perangkat Daerah yang diberikan kewenangan untuk mangadakan kontrak dengan pekerja tenaga harian lepas adalah Perangkat Daerah, yang telah mendapatkan persetujuan dari Walikota.

BAB IV

MEKANISME PENGADAAN

Pasal 4

- (1) Mekanisme pengadaan jasa tenaga alih daya adalah sebagai berikut :
- a. Sebelum melakukan proses pengadaan jasa tenaga alih daya, Kepala Perangkat Daerah yang diberikan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) harus melakukan kajian analisis kebutuhan dengan memperhatikan kuantitas dan kualitas spesifikasi jasa alih daya dengan mengutamakan sumber daya lokal;
 - b. Selain mengutamakan sumber daya lokal sebagaimana dimaksud huruf a dalam pengadaan jasa alih daya harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus sesuai kebutuhan Perangkat Daerah dan dilaksanakan secara objektif dan akuntabel;

- c. Hasil kajian analisis kebutuhan tersebut disampaikan kepada Walikota dan selanjutnya dibahas oleh Sekretaris Daerah bersama Badan Kepegawaian Daerah, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah, dan Perangkat Daerah terkait dan dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan untuk disampaikan sebagai bahan pertimbangan kepada Walikota untuk mendapat persetujuan.
 - d. Proses pengadaan jasa alih daya dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran dan peraturan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah serta menyesuaikan ketentuan lain yang berlaku.
- (2) Mekanisme pengadaan tenaga harian lepas adalah sebagai berikut :
- a. Pengadaan tenaga harian lepas untuk pekerjaan dalam kegiatan atau sub kegiatan Perangkat Daerah yang membutuhkan tenaga kerja terampil yang berpengalaman sesuai jenis pekerjaan yang dibutuhkan dari masing-masing Perangkat Daerah;
 - b. Sistem kerja dan pembayaran tenaga harian lepas adalah berdasarkan tingkat kehadiran maksimal kurang dari 21 (dua puluh satu) hari kerja dalam 1 (satu) bulan dengan besaran upah harian sesuai dengan standar harga satuan yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota;
 - c. Sebelum melakukan proses pengadaan tenaga harian lepas, Kepala Perangkat Daerah yang diberikan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) harus melakukan kajian analisis kebutuhan dengan memperhatikan kuantitas dan kualitas spesifikasi jasa tenaga harian lepas dengan mengutamakan sumber daya lokal;
 - d. Selain mengutamakan sumber daya lokal dalam pengadaan tenaga harian lepas harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus sesuai kebutuhan Perangkat Daerah dan dilaksanakan secara objektif dan akuntabel;
 - e. Hasil kajian analisis kebutuhan tersebut disampaikan kepada Walikota dan selanjutnya dibahas oleh Sekretaris Daerah bersama Badan Kepegawaian Daerah, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah, dan Perangkat Daerah terkait dan dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan untuk disampaikan sebagai bahan pertimbangan kepada Walikota untuk mendapat persetujuan.

- f. Proses pengadaan jasa tenaga harian lepas dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran dan peraturan tentang pengadaan barang jasa pemerintah serta menyesuaikan ketentuan lain yang berlaku.
- g. Dalam hal pelaksanaan tugas terdapat kegiatan/sub kegiatan yang mensyaratkan tenaga lebih dari 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada huruf a maka kepala Perangkat Daerah wajib mengajukan permohonan persetujuan kepada Walikota yang dilampiri dengan analisis kebutuhan.

BAB V

JANGKA WAKTU PEKERJAAN

Pasal 5

- (1) Kontrak yang dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran selaku pemberi pekerjaan dengan Penyedia Jasa Tenaga Alih Daya dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan pembaharuan kontrak.
- (2) Kontrak yang dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran selaku pemberi pekerjaan dengan pekerja tenaga harian lepas adalah berdasarkan jumlah hari kerja maksimal kurang dari 21 (dua puluh satu) hari kerja dalam 1 (satu) bulan.
- (3) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mengakibatkan adanya hubungan kerja langsung antara Pemerintah Daerah dengan setiap pekerja tenaga alih daya atau pekerja tenaga harian lepas.

BAB VI

PENGANGGARAN

Pasal 6

Penganggaran pengadaan jasa tenaga alih daya dan jasa tenaga harian lepas adalah melekat di kegiatan atau sub kegiatan Perangkat Daerah setelah melalui proses dan mekanisme pengajuan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah pengelola tenaga alih daya dan tenaga harian lepas melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kinerja tenaga alih daya dan tenaga harian lepas dan memberikan laporan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah setiap 6 (enam) bulan;
- (2) Sekretaris Daerah bersama Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, dan Perangkat Daerah terkait melakukan evaluasi atas laporan Perangkat Daerah pengelola tenaga alih daya dan tenaga harian lepas dan memberikan pertimbangan untuk disampaikan kepada Walikota.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan formasi yang disebabkan perpindahan, pengurangan, dan/atau penambahan perangkat daerah pengelola tenaga alih daya dan tenaga harian lepas wajib melaporkan kepada Walikota melalui Badan Kepegawaian Daerah untuk mendapatkan persetujuan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan ini berlaku, Peraturan Walikota Blitar Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengadaan Jasa Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengadaan Jasa Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 2 Desember 2021

WALIKOTA BLITAR

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 2 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2021 NOMOR 56

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

AHMAD TOBRONI, S.H
NIP. 19670909 1998031 008